



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: /PER.R/UP/ /
TENTANG**

.....

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk
 - b. bahwa
 - c. bahwa
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

- (1), dst.
- (2)

BAB II

.....

PASAL 2

- (1), dst.

PASAL 3

.....

BAB III

.....

PASAL 4

- (1), dst.

PASAL 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan agar Peraturan Rektor ini disosialisasikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : ... (tanggal, bulan, tahun)

Rektor

.....



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: /KEP.R/UP/ /
TENTANG**

.....

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. bahwa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun tentang;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun tentang;

5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG**
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2021

Rektor

Tembusan:
Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Kepala Biro; dan
6. Arsip.